

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan (Koentjaraningrat, 1991, h. 122). Metode penelitian menunjukkan prosedur dan proses suatu penelitian dikerjakan untuk dapat memperoleh suatu hasil yang objektif. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur. Dalam hal ini metode penelitian dipergunakan untuk menuntun peneliti dalam rangka melakukan penelitian mengenai penerapan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur sehingga diperoleh hasil penelitian yang objektif.

#### A.1 Pendekatan Penelitian

Dalam dunia sosial, pendekatan penelitian membantu manusia memahami fenomena yang terjadi disekitarnya. Creswell membagi pendekatan penelitian menjadi dua yaitu kuantitatif dan kualitatif (Creswell, 2002, h. 1). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena peneliti berupaya untuk mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Menurut Creswell pendekatan kualitatif adalah *this study is defined as inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting* (Creswell, 2002, h. 1). Berdasarkan pendapat Creswell tersebut, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu proses pemahaman akan suatu permasalahan manusia atau sosial berdasarkan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh pemahaman mengenai justifikasi digunakannya konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan

Bermotor pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD serta alasan besaran *earmarking tax* yang ditetapkan undang-undang tersebut. Selain itu penulis juga berupaya mencari informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dan faktor-faktor pendukung serta penghambat yang mungkin dihadapi terkait dengan penerapan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD dari sejumlah narasumber.

Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak memposisikan teori dalam posisi sentral ketika merancang penelitian dan melakukan penafsiran data. Penempatan teori dalam penelitian kualitatif tidak hanya digunakan untuk verifikasi, tetapi digunakan untuk menganalisis ketika turun lapangan (Creswell, 2002, h. 95). Selain itu pendekatan kualitatif bersifat idiografik, yang tidak hanya memperhatikan aspek krusial saja tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menganalisis pokok permasalahan secara lebih luas dan mendalam sehingga penulis lebih memilih pendekatan kualitatif.

## **A.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan empat kategori yaitu: tujuan, manfaat, dimensi waktu dan teknik pengumpulan data. *Pertama*, berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2003, h. 54). Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual yang sesuai dengan fakta-fakta mengenai justifikasi digunakannya konsep *earmarking tax* dan besaran yang ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta serta faktor pendukung dan penghambat yang mungkin dihadapi terkait dengan penerapan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

*Kedua*, dilihat dari manfaatnya, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian murni (*basic research*) karena penelitian ini dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan peneliti sendiri dan dilakukan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan (Prasetyo dan Jannah, 2005, h. 38). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Neuman yang mengatakan bahwa:

*”Basic research advances fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what make things happen, why social relations are a certain way, and why society changes”.*  
(Neuman, 2003, h. 21)

Penelitian murni memiliki manfaat untuk memajukan pengetahuan mengenai dunia sosial. Selain itu penelitian murni memiliki fokus untuk mendukung teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial bekerja, apa yang menyebabkan sesuatu terjadi, mengapa hubungan-hubungan sosial merupakan sesuatu yang pasti dan mengapa masyarakat berubah. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya yang terkait dengan pembaharuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Penelitian ini juga menjelaskan mengapa konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

*Ketiga*, jenis penelitian ini berdasarkan dimensi waktu dapat dikategorikan sebagai *cross sectional*. Penelitian *cross-sectional* menurut Neuman adalah *“in cross-sectional research, researcher observe at one time.”* (Neuman, 2003, h. 31) Dalam penelitian yang bersifat *cross sectional* ini peneliti melakukan penelitian pada suatu waktu tertentu yaitu pada bulan Januari - Juni 2010.

*Keempat*, berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini dapat dikatakan sebagai sebagai studi lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan (*Library Research*).

### **A.3 Metode dan Strategi Penelitian**

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2005, h. 157). Untuk memperoleh data utama dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan studi lapangan melalui wawancara secara mendalam kepada sejumlah narasumber yang telah ditentukan sebelumnya dengan

menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Meskipun demikian studi literatur juga merupakan salah satu sumber data yang penting, karena studi literatur adalah acuan dari penelitian ini serta alat yang digunakan untuk mempertajam pembahasan dalam penelitian ini.

Studi lapangan pada umumnya dilaksanakan dengan studi kasus yang dilanjutkan dengan pemilihan lokasi penelitian dalam memulai penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian pada Jakarta di dinas-dinas yang terkait dengan penerapan *earmarking tax* ini untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan terkait dengan penerapan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD serta faktor pendukung dan penghambat yang mungkin dihadapi. Keterlibatan peneliti dalam studi lapangan ini adalah sebagai peneliti total dimana peneliti hanya berperan sebagai pengamat pasif.

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang memiliki pengetahuan mendalam akan mengenai kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai jenis peraturan, penelitian, buku-buku, jurnal dan berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Literatur yang ada bisa peneliti dapatkan dari internet, perpustakaan kampus, narasumber, perpustakaan instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Neuman mengenai *illustrative method* adalah: *A method of qualitative data analysis in which a researcher takes the theoretical concepts and treats them as empty boxes to be filled with specific empirical examples and description* (Neuman, 2003, h. 469). Artinya, peneliti mengambil beberapa konsep teoritis dan memperlakukannya dalam suatu kotak kosong yang akan diisi dengan contoh-contoh empiris dan deskripsi. Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa konsep yang terkait dengan topik penelitian untuk membantu memahami realitas yang ada di lapangan. Dalam bagian analisis konsep tersebut akan dikaitkan dengan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui kegiatan wawancara.

#### A.4 Narasumber/Informan

Dalam penentuan informan dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan selektif. Informan yang dipilih dalam penelitian kualitatif harus memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang akan diteliti sehingga peneliti dapat memahami mengenai fenomena yang terjadi berkaitan dengan objek penelitian. Neuman menjelaskan bahwa narasumber yang baik memiliki karakteristik tertentu sebagai berikut ini:

*The ideal informant has four characteristic:*

1. *The informant is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher, and*
4. *Non analytic individuals make better informants. A non analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense (Neuman, 2003, h. 394-395).*

Artinya, seorang narasumber itu harus mengenal dengan baik kebudayaan dan merupakan saksi mata terhadap kejadian yang terjadi, narasumber merupakan pihak yang terlibat langsung di lapangan, narasumber tersebut dapat menghabiskan waktu bersama dengan peneliti, dan narasumber tidak bersifat analitis. Berdasarkan kriteria Neuman yang dijelaskan di atas maka pihak yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Soebagio M. Si (Sub Bagian Perencanaan Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta)
2. Bagian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta
3. Dr. Tjip Ismail MM, SH, Dr. Machfud Sidik M.Sc, dan Dr. Hasan Rachmany, MA (pihak akademisi)
4. Titto Taufik (Seksi Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta)
5. Dr. Harry Azhar Azis (Komisi XI DPR-RI, Panitia Khusus RUU PDRD)
6. Arief Susilo, M.Si (Sub Bagian Penyuluhan Peraturan Dinas Pendapatan DKI Jakarta).
7. Bagian Bina Anggaran Dinas PU Provinsi DKI Jakarta

8. Hani Rustan, M.Si (Direktorat Jendral BAKD Departemen Dalam Negeri).

### **A.5 Proses Penelitian**

Proses penelitian ini diawali dengan penentuan topik penelitian. Pada awalnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *earmarking tax* yang ada di dalam Undang-Undang No. 28 Tentang PDRD karena mendengar permasalahan yang terjadi mengenai hal tersebut dari seorang dosen. Kemudian peneliti mencoba menggali topik penelitian ini dari internet berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah yang ada. Selain itu peneliti juga mendiskusikannya dengan beberapa dosen yang kompeten untuk memperoleh gambaran permasalahan penelitian yang dapat diteliti. Selanjutnya, peneliti mengajukan topik dan permasalahan tersebut kepada pembimbing peneliti. Berdasarkan arahan pembimbing, peneliti diminta untuk memfokuskan topik dan permasalahan penelitian pada salah satu pajak dan salah satu daerah saja. Hal ini dikarenakan kupasan penelitian akan mendalam dan lebih fokus.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mengurus perizinan di FISIP UI untuk melakukan penelitian. Setelah mendapatkan izin dari Dekan FISIP UI, peneliti mulai mengumpulkan data yang terkait dengan APBD Jakarta baik dari segi penerimaan maupun belanja. Selain itu peneliti juga berdiskusi dengan salah satu Kepala Seksi di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta untuk memfokuskan permasalahan penelitian. Setelah melakukan diskusi tersebut, peneliti memilih untuk mengangkat permasalahan mengenai *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor sertra memfokuskan pada DKI Jakarta.

Peneliti mulai mewawancarai para narasumber. Narasumber pertama yang diwawancarai adalah legislatif sebagai pembuat kebijakan, yaitu dengan Kepala Seksi data Direktorat PDRD untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perumusan kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor ini. Peneliti meneruskan penelitian ini dengan mewawancarai narasumber dari akademisi serta dari legislatif. Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa dinas yang terkait dengan penerapan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor ini.

Berdasarkan rekaman wawancara dengan para narasumber, peneliti membuat verbatim wawancara untuk memudahkan proses reduksi dan pengolahan

data. Setelah seluruh verbatim wawancara selesai dibuat, peneliti mulai melakukan membuat rangkuman berdasarkan data yang telah direduksi tersebut. Selanjutnya, peneliti mulai melakukan interpretasi data yang disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan kerangka pemikiran penelitian sebagai acuannya. Peneliti juga menampilkan data sekunder untuk memperkuat analisis. Pada akhirnya, peneliti menarik simpulan berdasarkan hasil interpretasi data tersebut.

#### **A.6 Penentuan Site Penelitian**

Site penelitian ini dibatasi pada penggalian informasi di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta khususnya dinas-dinas yang terkait dengan penerapan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor. Peneliti memilih DKI Jakarta karena akan lebih komperhensif pembahasannya dan permasalahannya lebih beragam. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan pihak pembuat kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan juga DPR sebagai kekuatan legislatif. Dalam hal itu maka *site* penelitian ini dibatasi pada penggalian informasi di tempat para narasumber berada seperti di kantor narasumber.

#### **A.7 Batasan Penelitian**

Penelitian mengenai *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor dibatasi hanya untuk meneliti *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di DKI Jakarta. Penulis mengangkat permasalahan mengenai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dan penggunaan dana tersebut untuk belanja sektor jalan dan transportasi massal. Sektor belanja transportasi massal dan pemeliharaan/ pembangunan jalan diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di sisi yang lain sektor pendapatan diwakili oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Selain itu penelitian juga dibatasi mengenai hal-hal yang melatarbelakangi diterapkannya *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor serta mengenai penetapan besaran *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor, upaya-upaya yang harus dilakukan terkait dengan akan diimplementasikannya kebijakan tersebut, dan faktor pendukung dan penghambat yang muncul.

### **A.7 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengikuti prosedur yang seharusnya dilakukan untuk melakukan penelitian. Pada kenyataannya, penggunaan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam tidak terlepas dari adanya bias narasumber. Peneliti menemui hambatan mengenai masalah waktu penelitian yang sempit sedangkan narasumber sulit ditemui dan sering menunda-nunda waktu pertemuan. Selain itu peneliti juga kesulitan dalam hal birokrasi yang menghabiskan banyak waktu, mengingat yang dituju adalah institusi pemerintahan. Peneliti juga sering mendapati penelitiannya salah disposisi untuk narasumber. Peneliti juga kesulitan dalam meminta data keuangan terkait dengan belanja yang dikeluarkan di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait dengan belanja sektor transportasi massal dan sektor jalan.

